



SALINAN



PUTUSAN

NOMOR 48/PHP.KOT-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, yang diajukan oleh:

Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau Papua Democratic and Research Institutes [PDRI] yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H.**, dan **Ariel Marini, S.H.**, beralamat di Perum Waena Residence Blok A2, Jalan Kamp Wolker, Yabansai, Waena, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang dalam hal ini diwakili oleh **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, beralamat di Jalan Baru Pantai Enggros, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **09/PHP-ANP/III/2017** bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Arif Effendi, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., dan Ayuning Tirta, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II. 1. Nama : **Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 30 April 1965
 Pekerjaan : Walikota
 Alamat : Jalan Jeruk Nipis Nomor 160 Kotaraja RT 003/
 RW 001, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura,
 Kota Jayapura;
2. Nama : **Ir. H. Rustan Saru, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 10 Oktober 1963
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten
 Alamat : BTN Wemony Blok K. 180 Kamkey RT 002 RW
 010, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota
 Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Paskalis Letsoin, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li** dan **Eliezer I. Murafer, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada kantor Advokat dan/atau Konsultan hukum dan Tim Advokasi Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru (BTM-HARUS) beralamat di Jalan Jeruk Nipis Nomor 160 Kotaraja RT/RW 003/004, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **50/PAN.MK/2017** dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **48/PHP.KOT-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan pasal 10 ayat (1) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:” (1)Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik, (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum”:
2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan umum untuk memilih Gubemur dan wakil gubemur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, "penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan”.
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai

keberatan atas Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPUKT-JPR/1112017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dar. Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 04/Kpts/KPU-KT JPR/1/2017 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Walkota dan Wakil Walikota Jayapura maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilihan yang mana menurut Pemohon, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon walikota dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Pemohon adalah Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau Papua Democratic And Research Institute (PDRI) yang didirikan oleh praktisi demokrasi dan mantan anggota KPU Provinsi/KPU Kab antara lain Melyana Ratana Pugu, S.IP, M.Si; Benny Sweny,S.Sos; Tjipto Wibowo,S.Pd,M.Si; Drs. Aloysius Renwarin,SH ,MH pada tanggal 4 November 2010 dengan Alda Notaris No 08. Sesungguhnya PDRI akan melakukan pemantauan pemilihan di beberapa Kabupaten Pegunungan Papua tetapi melihat dengan melihat dinamika Pilkada Kota Jayapura yang didominasi oleh Galon Pertahana Dr. Ors. Benhur Tomi Mano.MM dengan keberpihakan yang Caretaker Walikota Jayapura dan jajarannya untuk mendukung pertahan yang puncaknya pada tanggal 12 Januari 2017 dengan ditetapkannya hanya satu pasangan calon, maka PDRI memutuskan untuk memantau secara langsung di Kota Jayapura walaupun

sudah tertambat dalam memperoleh akreditasi dari KPU Kota Jayapura.

Dengan klasifikasi permasalahan Kota Jayapura yang secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi konspirasi kejahatan demokrasi antara Caton Pertahanan dengan Caretaker Walikota dan Termohon, maka diharapkan Mahkamah memberikan legal standing kepada Pemohon untuk mengeksplorasi berbagai pelanggaran yang terjadi di Kota Jayapura dan tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi secara keseluruhan di Tanah Papua.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2017, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kota Jayapura Tahun 2017 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPUKT-JPR/11/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017 juncto Model DB – KWK Serita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DiTingkat Kota Jayapura Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 beserta lampirannya

Bahwa dengan demikian batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Kamis, 23 Februari 2017; Jumat, 24 Februari 2017; dan hari Senin, 27 Februari 2017 (Sabtu, 25 Februari 2017 dan Minggu, 26 Februari 2017 bukan hari kerja).

Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari ini Senin, tanggal 27 Februari 2017 secara online, dan sesuai peraturan MK, dalam tiga hari ini akan dibawa berkas alat bukti untuk disampaikan secara langsung di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Tanggal 22 Februari 2017 Termohon telah menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dengan Surat

Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPUKT- JPR/11/2017 juncto Model DB – KWK Serita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peralehan Suara Di Tingkat Kota dengan hasilnya pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 Dr. Ors. Benhur Tomi Mano.MM dan Ir. H. Rustan Saru,MM dengan perolehan suara sebanyak 116.006 suara dan Kalam Kosong dengan perolehan suara sebanyak 21.569 suara.

2. Berdasarkan perolehan suara sah dan tidak sah maka jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang lalu sejumlah 139.483 pemilih atau 45 % dari DPT Pilkada Kota Jayapura, yang dapat dinyatakan bahwa partisipasi pemilih dibawah 50 % sehingga penetapan termahan terhadap peralehan suara Dr. Ors. Benhur Tomi Mano,MM dan Ir. H. Rustan Saru,MM hanya 37,57% suara dari Daftar Pemilih Kota Jayapura sehingga tidak merepresentasikan masyarakat Kota Jayapura.
3. Keterlibatan Pemerintah Kota Jayapura dalam proses Pilkada Kota Jayapura tahun 2017 diindikasikan dengan intervensi DPRD Kota Jayapura yang membentuk Pansus dan Kepala Disdukcapil Kota Jayapura yang menekan KPU Kota Jayapura sehingga Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Jayapura yang semula ditetapkan dalam plena KPU Kota Jayapura tanggal 6 Desember 2016 sebesar 348.280 pemilih dan kemudian berubah menjadi 308.778, lalu berubah menjadi 308.775.
4. Keterlibatan Termahan dalam mengatur keseluruhan TPS dalam Pilkada Kota Jayapura berjumlah 629 TPS yang ditemukan Alat peraga kampanye pasangan calon Dr. Ors. Benhur Tomi Mano.MM dan Ir. H. Rustan Saru, MM., dan Tidak ada gambar atau petunjuk tentang bagaimana kalau Pemilih tidak setuju terhadap calon yang ada pada gambar, dapat menyatakan ketidaksetujuannya dengan mencoblos Kolam Kosong
5. Keterlibatan Termohon bersama Pemerintah Kota Jayapura yang mencoret nama calon walikota Jayapura atas nama Boy Markus Dawir,SP yang sebelumnya terdaftar di DPS tetapi dalam DPT sudah tidak ada lagi terdaftar di TPS 30 Kelurahan Entrap, Distrik Jayapura Selatan.Dimana dalam DPS di TPS 30 ini berjumlah 634 pemilih tetapi kemudian berubah menjadi hanya 231 Pemilih.
6. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS

- 63 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan yang menggunakan fasilitas tempat ibadah
7. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 57 dan 58 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Ketua KPPS adalah Tim sukses Pasangan Calon BTM-Harus sehingga merekayasa perhitungan perolehan suara di TPS
 8. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 29 Kelurahan Entrap, Distrik Jayapura Selatan adanya pemilih yang menggunakan KTP sementara dan adanya mobilisasi pemilih dari Bar Bolivar I dan Bolivar II
 9. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 22 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan adanya mobilisasi pemilih
 10. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 05 Kelurahan Hedam, Distrik Heram bahwa anak kelas 3 SD yang terdaftar dalam DPT Kelurahan Heram, Distrik Heram n urut 33 pada DPT TPS 05
 11. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan money politic dari Fredrick Mebri sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon BTM-Harus kepada Ibu Monika Okoka dan Ibu Euneke Okoka di TS 04 Kampung Yoka, Distrik Heram
 12. Ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon terlihat dari temuan di TPS 01 Kampung Enggros, Distrik Abepura dimana Kepala Kampung Enggros melakukan intimidasi kepada masyarakat kampung Enggros untuk pemilih harus mencoblos gambar pasangan calon dan bila tidak ditakukan akan diusir dari Kampung
 13. Pada tanggal 24 Oktober 2016 Termohon telah menetapkan dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang memenuhi syarat melalui SK Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 yaitu : Dr. Drs. Benhur Tomi Mano.MM-Ir. H. Rustan Saru,MM (BTM-Harus) dan Boy Markus Dawir,SP dan Dr. H. Nur Alam,SE,M.Si(BMD-Alam), namun setelah digugat dua kali oleh Pasangan Calon BTM-Harus terkait status dukungan Partai PKPI dan ditolak di Panwasluka Kota Jayapura, maka dilanjutkan ke PTTUN Makassar dan diterima permohonannya. Termohon menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung tetapi atasan termohon KPU RI meminta membatalkan Kasasi, dan kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung yang menolak Kasasi

Termohon pada tanggal 5 Januari 2017 dengan Keputusan Mahkamah Agung nomor: 575 K/TUN/PILKADA/2016, yang ditindaklanjuti Termohon dengan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 04/Kpts/K PU-KT.JPR/1/2017 tentang penetapan satu pasangan calon Dr. Ors. BenhurTomi Mano, MM dan Ir.H.Rustan Saru, MM.

14. Sebenarnya Termohon tidak sungguh-sungguh memberikan penjelasan dan meyakinkan atasan termohon (KPU Provinsi Papua dan KPU RI) bahwa proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi Partai PKP Indonesia sudah dilakukan pendampingan dari atas Termohon sehingga ditetapkan urut Keputusan Tertanggal 24 Oktober 2016 Tersebut.
15. Sesungguhnya dari proses penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang diterima oleh Termohon dalam kurun waktu tanggal 21 s.d. 23 September adalah tidak sesuai dengan Pasal 38 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 dimana ketiga pasangan calon yang mendaftar tidak memenuhi syarat (PNS) sehingga Termohon harus menolak pendaftaran tersebut. Dengan menolak pendaftaran pasangan bakal calon tersebut maka tidak ada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Yang memenuhi syarat.
16. Telah terjadi disain konspirasi dan permufakatan kejahatan demokrasi antara calon pertahana bersama karateker Walikota Jayapura dan Termohon sehingga mulai dengan menggugurkan dua pasang calon Rifalhnya (BMD-ALAM dan ABR-DIPO), mengatur daftar pemilih tetap sesuai keinginannya, pelanggaran yang dilakukan hanya di maklumi, dan kampanye Mrlalui Alat Peraga dan Mani Politik, Oleh Karena itu Perlu menjadi atensi Makamah Konstitusi Untuk tidak melihat dari Perbedaan prosentase Perolehan Hasil Suara Tetapi skala persoalan demokrasi yang harus diekplore dan di tata ulang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang di mohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/kpts/KPUKT-DPR/11 2017 tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan

perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Jayapura tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 junto model DB/KWK berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kota jayapura dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Jayapura Tahun2017.

3. menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan nomor 04/kpts/KPU-KT jayapura 2017 tentang penetapan 1 pasang calon DR. Drs Benhur Tomi Mano.MM dan Ir.H. Rustam Saru, MM., tertanggal 12 Januari 2017;
4. Pemerintahkan kepada termohon untuk melakukan pilkada ulang yang di mulai dari penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Jayapura.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-5** yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut:

NO	Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Foto/gambar keterlibatan Termohon dalam mengatur keseluruhan TPS di Kota Jayapura dengan terdapatnya alat peraga kampanye paslon tanpa ada pembanding untuk kotak kosong
2.	Bukti P-2	Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK TPS 30, Desa Entrop
3.	Bukti P-3	Foto/gambar penggunaan tempat ibadah sebagai tempat TPS
4.	Bukti P-4	Fotocopy Daftar Pemilih Tetap TPS 5 Kelurahan Hedam Distrik Heram No. 33
5.	Bukti P-5	Fotocopy Daftar Pemilih Tetap TPS 24 Kelurahan/kampung Entrop Distrik Jayapura Selatan

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) bundel alat bukti tambahan yaitu bukti **P-6** sampai dengan **P-13** yang diterima dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017. Terhadap alat bukti tambahan tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah melewati tenggang waktu penyampaian alat bukti.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** telah menyampaikan Jawaban Termohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017 dan kemudian dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memasukkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 04/Kpts/KPU-KT.JPR/I/2017 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. dan Ir. H. Rustan Saru, MM tertanggal 12 Januari 2017 sebagai salah-satu objek Permohonan yang dimohonkan untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ("**UU NO.10/2016**") menyatakan bahwa perselisihan atau keberatan mengenai penetapan pasangan calon adalah merupakan kewenangan dari Panwas atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa ketentuan pasal 157 ayat 3 **UU NO.10/2016** mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Selanjutnya Pasal 157 Ayat 4 **UU NO.10/2016** menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa ketentuan pasal 156 ayat 1 **UU NO.10/2016** jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 2/2016**) sebagaimana telah diubah dengan **PMK 2/2017** pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.**
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan Pemohon yang ikut memasukkan objek lain sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Ayat 1 dan Pasal 157 Ayat 4 UU NO.10/2016 jo Pasal 4 **PMK 2/2016** sebagaimana telah diubah dengan **PMK 2/2017** sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. POKOK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 156 AYAT (2) UU NO. 10/2016 DAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF B ANGKA 4 PMK 2/2016

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU NO.10/2016 dan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK 2/2016 yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPD. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPD.
2. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan tentang permasalahan yang terjadi dalam proses tahapan-tahapan dari mulai pendaftaran, penetapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara termasuk tidak mampu menunjukkan hasil perhitungan suara menurut Pemohon.

3. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait seperti adanya tuduhan *money politic*, mobilisasi pemilih, dan keberpihakan petugas KPU terhadap salah satu Pasangan Calon, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.
4. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan **pelanggaran kode etik** penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh **Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)** sebagaimana diatur pasal 137 (UU NO.10/2016).
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan **pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan** dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU NO.10/2016.
 - c. Terkait dengan adanya **berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*)** adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU NO.10/2016.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan/atau rekapitulasi suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura adalah tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 Ayat 1 dan Pasal 157 Ayat 4 UU NO.10/2016 *jo* Pasal 4 **PMK 2/2016** sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf [b] atau huruf [d] PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan;
 - c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.**
2. Bahwa Pemohon yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas juga dipersyaratkan memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU 1/2015 beserta perubahannya;
3. Bahwa Pemohon bukanlah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Jayapura dalam Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat 1 huruf [d].
4. Bahwa fakta tersebut di atas, juga diakui secara tegas oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan *a quo*. Kedudukan Pemohon yang bukan merupakan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Jayapura dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang diakui sendiri oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon paragraf ke-1 Halaman 3.
5. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 1 huruf [d] PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa karena Pemohon bukan Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan diakreditasi oleh Termohon sehingga terhadap Permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan oleh Pemohon yang bukan Pemantau Pemilihan, maka mohon kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menolak dengan tegas permohonan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak terdaftar dan terakreditasi dalam putusan perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 18 Januari 2016. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Termohon. Menurut Mahkamah, bahwa Pasal 5 huruf d PMK 4/2015 menyatakan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon antara lain adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 UU 1/2015 beserta perubahannya berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan demikian **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halama 4 sampai dengan halaman 6, ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Tidak ada satupun Dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon. Padahal berdasarkan UU NO.10/2016 dan Pasal 3 PMK 2/2017 jo 2/2016 pokok utama

Permohonan haruslah mengenai hasil rekapitulasi perhitungan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura.

3. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi
4. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 untuk setiap Distrik di Kota Jayapura, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari PPD dalam wilayah Kota Jayapura yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh

Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).

3. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
 - c. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik.
 - d. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
 - e. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017.

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 12/Kpts/KPU-KT/V/2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017 dan diadakan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 34/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-KT-JPR/V/2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016. (**vide Bukti TA. 001**)
2. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah (**vide Bukti TA.004**):
 - a. Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo yang diusung oleh 1 (satu) Partai Politik yaitu PBB. (**vide Bukti TA.003**)
 - b. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. Rustam Sahr, M.M yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu PKB, Hanura, PAN, Nasdem, Golkar, PDIP, PKPI dan Gerindra. (**vide Bukti TA.003**)

c. Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E.,M.M yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, PKPI dan PPP. (**vide Bukti TA.003**)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 14/Kpts/KPU-KT-JPR/V/2016 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 42/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Bakal Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan diadakan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 43/kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 42/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Bakal Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 (**vide Bukti TA.003**), bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit dari 29.285 orang, sedangkan bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 40 kursi anggota DPRD Kota Jayapura.

4. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, (sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-KWK beserta lampirannya berupa Dokumen (**vide Bukti TA.007**), Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2017), Bakal Pasangan Calon yang **tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon**, yaitu:

a. Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo, mendaftar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 08.17 Wit dokumen Dukungan Partai:

- Golkar 7 kursi, Surat DPP Golkar Nomor: R-332/GOLKAR/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Jayapura.
 - PBB 1 kursi, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota (MODEL B.1.KWK PARPOL) tanggal 30 Juni 2016 M
 - jumlah keseluruhan 8 kursi (20%), maka Pasangan Bakal Calon Abisai Rollo,SH – Ir. Dipo Wibowo memenuhi syarat Pencalonan.
 - Berdasarkan dokumen yang di masukan dukungan Partai Golkar juga diberikan kepada Pasangan Calon yang lain sehingga menurut Syarat Pencalonan yang harus digunakan pada saat Pendaftaran adalah Surat Keputusan (SK) dan bukan Rekomendasi maka pasangan Calon Abisai Rollo,SH – Ir. Dipo Wibowo tidak memenuhi syarat Pencalonan karena hanya 1 kursi (2,5%) yang memenuhi syarat. (**vide Bukti TA.008**)
- b. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. Rustan Saru, M.M, karena memenuhi syarat calon, mendaftar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 14.27 Wit membawa dokumen Dukungan Partai (**vide Bukti TA.006**):
- Partai NASDEM 3 kursi, SK Nomor: 066-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016
 - PDIP 4 kursi, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat (Model B.1-KWK PARPOL) Tanggal 5 September 2016
 - HANURA 4 kursi, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: SKEP/B/025/DPP-HANURA/VII/2016 Tanggal 9 September 2016
 - PKB 3 kursi, SK Nomor: Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (Model B.1-KWK PARPOL) Tanggal 31 Agustus 2016
 - GERINDRA 4 kursi, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 08-341/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2016 Tanggal 30 Agustus 2016
 - GOLKAR 7 kursi, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (MODEL B.1-KWK PARPOL) Tanggal 8 September 2016

- PAN 4 kursi, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ-61/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016.
 - PKPI 4 kursi, Surat Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor: 64/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Provinsi Papua, yang ditanda tangani oleh Haris Sudarno selaku Pjs. Ketua Umum dan Samuel Samson selaku Sekretaris Jenderal.
 - Jumlah keseluruhan 33 kursi (82,5%) maka pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. Rustan Saru, M.M memenuhi syarat Pencalonan.
- c. Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E.,Msi karena memenuhi syarat calon, mendaftar pada hari jumat tanggal 23 September 2016 pukul 15.36 Wit membawa dokumen Dukungan Partai (**vide Bukti TA.006**):
- PKPI 4 kursi, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) (MODEL B.1-KWK PARPOL) tanggal 28 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekjen Takudaeng Parawansa.
 - Partai Demokrat 4 kursi, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 208/DPP.PD/IX/2016 tanggal 17 September 2016
 - PPP 2 kursi, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 061/SK/DPP/C/VIII/2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tanggal 23 Agustus 2016.
 - Jumlah Keseluruhan 10 kursi (25 %) maka pasangan Bakal Calon Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E.,Msi memenuhi syarat Pencalonan.
5. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 adalah (**vide Bukti TA.010**):

- a. Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo, tidak menyerahkan dokumen perbaikan karena masa penelitian berkas Pencalonan ternyata tidak memenuhi syarat jumlah dukungan kursi. (**vide Bukti TA.008**)
- b. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. H. Rustan Saru, M.M dengan menyerahkan dokumen perbaikan berupa (**vide Bukti TA.009**):

Bakal Calon Walikota Jayapura:

- a. Model B.4 KWK-Parpol (Memenuhi Syarat)
- b. Model BB.1 KWK (Memenuhi Syarat)
- c. Model BB. 2 KWK (Memenuhi Syarat)
- d. Surat Keterangan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan Narkotika (Memenuhi Syarat)
- e. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang Wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon. (memenuhi Syarat)
- f. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang Wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:
 - Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. (Memenuhi Syarat).
 - Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara. (Memenuhi Syarat)
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya. (Memenuhi Syarat)
- h. Surat tanda terima penyerahan Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Memenuhi Syarat)
- i. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang Wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon. (Memenuhi Syarat)

- j. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Fotocopy kartu nomor pokok wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon. (Memenuhi Syarat)
 - Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. (Memenuhi Syarat)
 - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak. (Memenuhi Syarat)
- k. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Elektronik.(Memenuhi Syarat)
- l. Fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang. (Memenuhi Syarat)
- m. Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon. (Memenuhi Syarat)
- n. Daftar Nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan. (Memenuhi Syarat)
- o. Foto Terbaru:
- Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Memenuhi Syarat)
 - Pas Foto Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Memenuhi Syarat)
 - Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Memenuhi Syarat)
 - Soft Copy sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c (Memenuhi Syarat)

Bakal Calon Wakil Walikota Jayapura:

- a. Model BB.1 KWK (Memenuhi Syarat)
- b. Model BB.2 KWK (Memenuhi Syarat)
- c. Surat Keterangan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan Narkotika (Memenuhi Syarat)
- d. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dari

Pengadilan Negeri yang Wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon. (memenuhi Syarat)

e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang Wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:

- Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. (Memenuhi Syarat).

- Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara. (Memenuhi Syarat)

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya. (Memenuhi Syarat)

g. Surat tanda terima penyerahan Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Memenuhi Syarat)

h. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang Wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon. (Memenuhi Syarat)

i. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak.

- Fotocopy kartu nomor pokok wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon. (Memenuhi Syarat)

- Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. (Memenuhi Syarat)

- Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak. (Memenuhi Syarat)

j. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Elektronik.(Memenuhi Syarat)

- k. Fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang. (Memenuhi Syarat)
- l. Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon. (Memenuhi Syarat)
- m. Foto Terbaru:
 - Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Memenuhi Syarat)
 - Pas Foto Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Memenuhi Syarat)
 - Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Memenuhi Syarat)
 - Soft Copy sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c (Memenuhi Syarat)
- c. Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E,Msi, tidak ada perbaikan karena dokumen syarat pencalonan sudah memenuhi syarat. (**vide Bukti TA.009**)

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, (sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-KWK Perbaikan beserta lampirannya berupa Dokumen **Bukti TA.010**), Bakal Pasangan Calon yang **tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon**, yaitu:

- a. Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo, karena tidak memenuhi syarat jumlah kursi di DPRD Kota Jayapura dari Partai Pengusung. Dimana PBB sebagai Partai Pengusung Pasangan ini hanya mempunyai 1 (satu) kursi di DPRD Kota Jayapura saja. (**vide Bukti TA.008**)

7. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah (**vide Bukti TA.010**):

- a. Dr. Drs, Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. Rustan Saru, M.M
- b. Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E.,M.M

PENETAPAN PASANGAN CALON

8. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 (**vide Bukti TA.011**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura adalah:

- a. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. Rustam Sahr, M.M
- b. Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E.,M.M

II.A.II. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

9. Bahwa Bakal Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M mengajukan gugatan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jayapura. yang terdaftar dalam nomor perkara 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 dengan alasan pada pokoknya adalah perihal keabsahan dukungan Partai PKP Indonesia sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon. (**vide Bukti TA.015**)
10. Bahwa Bakal Pasangan Calon Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo mengajukan gugatan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jayapura. yang terdaftar dalam nomor perkara 02/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 dengan alasan pada pokoknya adalah perihal keputusan KPU Kota Jayapura yang tidak mengesahkan dukungan partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon karena dukungan ganda. (**vide Bukti TA.013**)
11. Bahwa atas gugatan dari Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M., Panwaslih Kota Jayapura telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 001/KS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 pada tanggal 18 Oktober 2016, dimana pada pokoknya meminta agar gugatan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M dinyatakan ditolak. (**vide Bukti TA.015**)
12. Bahwa atas gugatan dari Pasangan Calon Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo, Panwaslih Kota Jayapura telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 002/KS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016, dimana pada pokoknya menyatakan gugatan Pasangan Calon Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo dinyatakan ditolak. (**vide Bukti TA.013**)
13. Bahwa atas gugatan dari Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M, Panwaslih Kota Jayapura telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 003/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016 pada

tanggal 11 November 2016, dimana pada pokoknya menyatakan gugatan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M dinyatakan ditolak.

14. Bahwa Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Makassar, yang terdaftar dalam perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks, dengan alasan yang pada pokoknya adalah perihal keabsahan dukungan partai politik PKP Indonesia akibat adanya dualisme kepengurusan.
15. Bahwa Pasangan Calon Abisai Rollo, SH dan Ir. Dipo Wibowo mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, yang terdaftar dalam perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks. Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh PTTUN Makassar karena tidak terpenuhinya perbaikan surat kuasa dan perbaikan surat gugatannya hingga pada jangka waktu yang ditentukan.
16. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, PTTUN Makassar telah membuat putusan dalam perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks yang pada pokoknya mengabulkan gugatan dari Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.
17. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti putusan PTTUN Makassar dalam perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks yang mengabulkan gugatan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M dengan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang teregister dengan Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 20 Desember 2016. (**vide Bukti TA.017**)
18. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 KPU RI mengeluarkan Surat dengan Nomor: 688/KPU/XII/2016 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU kota Jayapura agar melaksanakan Putusan PTTUN Makassar dengan Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tanggal 6 Desember 2016 yang ditindak lanjuti dengan surat KPU Provinsi Papua Nomor: 506/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 Perihal Pencabutan Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks. (**vide Bukti TA.023**)

19. Bahwa KPU Kota Jayapura telah menindak lanjuti Surat KPU Provinsi Nomor: 506/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 Perihal Pencabutan Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks dengan melaksanakan Pleno tertanggal 22 desember 2016 dengan Berita Acara Nomor: 73/PL/KPU-KT-JPR/XII/2016 dengan isi Berita Acara yaitu:
- a. Pencabutan dan/ atau Pembatalan Permohonan Kasasi Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tanggal 13 Desember 2016;
 - b. Menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tanggal 06 Desember 2016. (**vide Bukti TA.017**)
20. Bahwa KPU Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Nomor: 254/KPU-KT/030.434279/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 Perihal Permohonan Pembatalan dan/atau Pencabutan Kasasi Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks yang ditujukan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia jalan Medan Merdeka Utara Nomor 13 Jakarta Pusat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar jalan A.P.Pattarani nomor 45 Makassar, yang diterima oleh pihak PTTUN Makassar pada tanggal 27 Desember 2016.
21. Bahwa upaya KPU Kota Jayapura yang memohon pencabutan dan /atau pembatalan Permohonan Kasasi tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Surat Permohonan Kasasi KPU Kota Jayapura telah Teregistrasi dengan Nomor: 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 20 Desember 2016 di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
22. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 575 K/TUN/PILKADA/2016 yang isinya menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi: Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura. (**vide Bukti TA.018**)
23. Bahwa karena upaya hukum Kasasi KPU Kota Jayapura Nomor Registrasi: 575 K/TUN/PILKADA/2016 ditolak oleh Mahkamah Agung, maka Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 04/Kpts/KPU-KT.JPR/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017. (**vide Bukti TA.020**)

- a. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 adalah: Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M

II.A.III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

24. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Kampung/Kelurahan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman, menerima tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
25. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI tanggal 13 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2016.

TABEL II.A.01

**DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA JAYAPURA
TAHUN 2017**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	ABEPURA	61.474	51.486	112.960
2	HERAM	46.911	37.923	84.834
3	JAYAPURA SELATAN	51.860	47.593	99.536
4	JAYAPURA UTARA	52.170	45.203	97.373
5	MUARA TAMI	8.143	6.627	14.770
TOTAL		220.558	188.832	409.473

26. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPD oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017. (**vide Bukti TB.002**)

27. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara (**vide Bukti TB.004**):

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK.
- b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

28. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir AA.2-KWK di

rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS. (**vide Bukti TB.004**)

29. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPD dan KPU Kota Jayapura. Selanjutnya PPD melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Distrik atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai formulir A1.2-KWK dan model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Distrik, setiap tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.
30. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPD, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPD, Panwas Kota Jayapura, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Jayapura dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam formulir model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kota Jayapura, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. (**vide Bukti TB.005**)
31. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Kelurahan/Kampung atau sebutan lain
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
32. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat Distrik, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Jayapura, Panwas Distrik, dan Panwas Kota Jayapura.

33. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPD, dengan menggunakan formulir model A1-KWK
34. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kota Jayapura tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Distrik maupun Panwas Kota Jayapura.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

35. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 506/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2017 tentang Daftar Pemilih pada tahun 2016, KPU memerintahkan kepada PPD se Kota Jayapura agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS.
36. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 01 November 2016 di Aula KPU Kota Jayapura Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPD, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 55/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Distrik seperti dibawah ini:

TABEL II.A.02

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA JAYAPURA
TAHUN 2017**

NO.	DISTRIK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	ABEPURA	11	183	61.474	51.486	112.960
2	HERAM	5	114	46.911	37.923	84.834
3	JAYAPURA SELATAN	7	147	51.862	47.596	99.458
4	JAYAPURA UTARA	8	147	52.172	45.203	97.375
5	MUARA TAMI	8	26	8.143	6.628	14.771
	JUMLAH	39	617	220.562	188.836	409.398

(vide Bukti TB.005)

Daftar Pemilih Tetap

37. DPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura selanjutnya diberikan kepada Panwaslu Kota Jayapura (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Kelurahan dan Kampung untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
38. Guna melengkapi DPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 20 sampai dengan 24 November 2016, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPD dan KPU Kota Jayapura dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 6 Desember 2016.
39. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 67/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 adalah 308.775 Pemilih (**vide Bukti TB.003**). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kota Jayapura dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor Kelurahan/Kampung.
40. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwaslu serta Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kota tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.

41. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2016 di Kantor KPU Kota Jayapura. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPD, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 dengan nomor: 65/PL/KPU-KT-JPR/XII/2016. Tanggal 06 Desember 2016 dan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 67/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2016 (**vide Bukti TB.003**) diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Distrik seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA JAYAPURA
TAHUN 2017

NO	DISTRIK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	ABEPURA	11	180	46.653	39.525	86.178
2	HERAM	5	113	33.789	27.060	60.849
3	JAYAPURA SELATAN	7	167	40.421	37.507	77.928
4	JAYAPURA UTARA	8	142	37.921	33.766	71.687
5	MUARA TAMI	8	27	6.574	5.559	12.133
	JUMLAH	39	629	165.358	143.417	308.775

(vide Bukti TB.003)

Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

42. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota dan/atau Distrik yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPH disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;

- e. Pindah domisili; dan
- f. Tertimpa bencana alam.
43. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
44. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kota Jayapura jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 389 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DB.1-KWK (**vide Bukti TD.3.001**)

TABEL II.A.04

JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER DISTRIK

NO	DISTRIK	PPS	TPS	DPPh		
				L	P	L+P
1.	ABEPURA	11	180	46	26	72
2.	HERAM	5	113	31	34	65
3.	JAYAPURA SELATAN	7	167	38	29	67
4.	JAYAPURA UTARA	8	142	50	108	158
5.	MUARA TAMI	8	27	11	16	27
JUMLAH		39	629	176	213	389

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

45. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU No 10/2016 telah mengatur bahwa "*dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*". Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan "*Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik*". Ayat (3) "*Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”.

46. Bahwa berdasarkan pasal 41A ayat 1 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
47. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota **dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el**, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
48. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota Jayapura jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 11.174 Pemilih,

sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kota adalah sebagai berikut

TABEL II.A.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER DISTRIK

NO	DISTRIK	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1.	ABEPURA	11	180	1.435	1.528	2.963
2.	HERAM	5	113	987	1.066	2.053
3.	JAYAPURA SELATAN	7	167	1.544	1.731	3.275
4.	JAYAPURA UTARA	8	142	1.323	1.463	2.786
5.	MUARA TAMI	8	27	46	51	97
	JUMLAH	39	629	5.335	5.839	11.174

SOSIALISASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017

49. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kota Jayapura dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik. (**vide Bukti TC.001**)

a. TALK SHOW pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 dengan Moderator Ibu Yakoba Womsiwor, S.IP,M.Si dan Panelisnya Prof.Dr. Baltazar Kambuaya,M.BA; Dr. Hendrik Krisifu, SH.MH; Drs. Markus Kajoi,S.Sos dan pada tanggal 6 Februari 2017 dengan Moderator Frits Ramandey, S.IP dan Panelisnya Prof.Dr. Akbar Silo,M.Si; Ir. Yan Piter Rumbiak, M.Si; Ir. Lyndon Pangkali, yang diselenggarakan di gedung Hotel Aston Jayapura, jalan Percetakan Jayapura, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui media TVRI Papua dan RRI Jayapura pada pukul 19.30 Wit, Acara Talk Show tersebut dihadiri oleh pasangan calon yaitu Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan

Saru, MM Melalui acara talk show ini diharapkan masyarakat Kota Jayapura mengetahui adanya visi misi dan program kerja pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan yang akan dipilih menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017. (**vide Bukti TC.004**)

50. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (flyer), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebar di 5 (lima) Distrik dalam wilayah Kota Jayapura untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tanggal 15 Februari 2017.
51. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di 5 (lima) Distrik dan 39 kelurahan/ Kampung dalam wilayah Kota Jayapura Termohon telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura, perangkat Distrik dan perangkat Kelurahan/ Kampung untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga. (**vide Bukti TC.003**)
52. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat Iklan Kampanye di Media Massa, baik media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau media online, dan lembaga penyiaran. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. (**vide Bukti TC.002**)
53. Selain Termohon, pasangan calon dengan tim kampanyenya dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. Tim Pasangan Calon juga dapat melakukan pertemuan tatap muka dan dialog dengan anggota masyarakat lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau di luar ruangan. (**vide Bukti TC.005**)
54. Termohon juga telah melaksanakan beberapa kali kegiatan yang melibatkan masyarakat luas baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi di 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Muara Tami pada tanggal 27 Januari 2017 bertempat di aula

Kantor Distrik Muara Tami dengan Nara Sumber Komisioner KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi,SE; Beatrix Wanane,S.IP,MM dan Tarwinto,S.Pd,M.Si; Distrik Heram pada tanggal bertempat Aula USTJ dengan Nara Sumber Komisioner KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi,SE; Beatrix Wanane,S.IP,MM dan tanggal 28 -30 Januari 2017 bertempat Aula USTJ dengan Nara Sumber Komisioner KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi,SE; Beatrix Wanane,S.IP,MM; distrik Jayapura Selatan pada tanggal 2 Februari 2017 bertempat di PTC Entrop dengan Nara Sumber Komisioner KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi,SE; Beatrix Wanane,S.IP,MM dan di GSG Kantor Walikota Jayapura dengan Nara Sumber Komisioner KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi,SE; Ir. Sombuk Musa Yosep, M.Si; Distrik Jayapura Utara pada tanggal bertempat di GOR Cenderawasih Jayapura dengan Nara Sumber Komisioner KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi,SE; Beatrix Wanane,S.IP,MM; Distrik Abepura pada tanggal 6 Februari 2017 bertempat di GOR Waringin Kotaraja dengan Nara Sumber Warsau Iwanggin Kasubag Teknis KPU Kota Jayapura dan Sekretaris KPU Provinsi Papua Izak Hindom, SH. (**vide Bukti TC.003**)

55. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi.
56. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat Kampung, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau sticker) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi melalui RRI, TVRI Lensa Papua dan Telkomsel Jayapura (SMS Gate ayo memilih). Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
57. Dalam beberapa kasus pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang proses penyelenggaraannya berlangsung secara normal dalam keserentakan pemilihan tanggal 15 Februari 2017 tingkat partisipasinya sekitar 50% atau bahkan ada yang kurang dari 30%, seperti yang terjadi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan dengan tingkat partisipasi 25,38%.

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

58. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 629 TPS, yang tersebar di 5 Distrik. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPD telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 22 Februari 2017. Pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Jayapura.

59. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPD dan KPU Kota Jayapura. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPD, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota Jayapura juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPD. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwaslih Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Jayapura dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslih Kota Jayapura, PPD dan Panwas Distrik, Muspida Kota Jayapura.

60. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Jayapura telah dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2017, pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 21.30 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 5 PPD, 5 Panwas Distrik, dan Panwas Kota Jayapura sebagai berikut: (**vide Bukti TD.3-001**)

- a. Rosidi Rahim, SE dan Hotwi Gultom, SH.MH, Saksi Pasangan Calon Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M)

- b. Seluruh Ketua dan Anggota dari 5 PPD dari wilayah Kota Jayapura
 - c. Ketua dan 2 Anggota Panwas Kota Jayapura (Yakobus Murafer, Beatriks Wanma dan Samosir).
 - d. 5 (lima) Panwas Distrik, dimana atas permintaan Panwaslih Kota Jayapura pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Distrik.
61. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Jayapura adalah sebagai berikut (**vide Bukti TD.3-001**):
- a. Pasangan Calon Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M, memperoleh 116.006 suara (84,23%);
 - b. Kolom Kosong, memperoleh 21.569 suara (15,67%)
 - c. Jumlah DPT adalah 308.775;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 128.218;
 - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 180.557;
 - f. Jumlah DPPh adalah 389;
 - g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 340;
 - h. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 49;
 - i. Jumlah DPTb adalah 11.174;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 10.925 ;
 - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 249;
 - l. Jumlah Seluruh Pemilih 30.338;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 139.483;
 - n. Jumlah suara sah 137.575;
 - o. Jumlah suara tidak sah 1.908;
 - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 139.483;
 - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 260;
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 175.569;
62. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 secara rinci untuk setiap Distrik dalam wilayah Kota Jayapura, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.06

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA KOTA JAYAPURA TAHUN 2017

NO.	DISTRIK	NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
		Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	Kolom Kosong	
1.	ABEPURA	33.978	6.663	40.641
2.	HERAM	20.377	3.591	23.968
3.	JAYAPURA SELATAN	28.078	5.133	33.211
4.	JAYAPURA UTARA	29.205	4.859	34.064
5.	MUARA TAMI	4.368	1.323	5.691
JUMLAH		116.006	21.569	137.575

(vide Bukti TD.3-001)

DISTRIK ABEPURA

63. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Jayapura telah dilaksanakan pada hari Jumat 15 - 17 Februari 2017, pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, 11 PPS, 1 PPD, 3 Panwas Distrik Abepura sebagai berikut: **(vide Bukti TD.2-002)**

- a. Ralf Refasi Saksi Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. Rustan Saru, MM.
- b. Seluruh Ketua dan Anggota dari 5 Orang PPD dari wilayah Distrik Abepura.
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 12 PPS dari wilayah Distrik Abepura, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Abepura.
- d. PPL, dimana atas permintaan Panwas Distrik pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kampung/Kelurahan.

64. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik Abepura di Kota Jayapura adalah sebagai berikut **(vide Bukti TD.2-002)**:

- a. Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. Rustan Saru, MM. 33.978 suara;
- b. Kolom Kosong memperoleh 6.663 suara sah;
- c. Jumlah DPT adalah 86.178;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 38.147;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 48.031;
- f. Jumlah DPPH adalah 72;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 72;

- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - i. Jumlah DPTb adalah 2.963;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.963 ;
 - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - l. Jumlah Seluruh Pemilih 89.210;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 41.182;
 - n. Jumlah suara sah 40.641;
 - o. Jumlah suara tidak sah 541;
 - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 41.182;
 - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 7;
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 45.870;
65. Hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Waliikota Kota Jayapura secara rinci untuk setiap Kampung/kelurahan di Distrik Abepura Kota Jayapura, adalah sebagai berikut:

TABEL II.B.07
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA JAYAPURA TAHUN 2017
DI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA

NO.	KAMPUNG/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	Kotak Kosong	
	ABEPANTAI	913	292	1.205
	ASANO	3.105	700	3.805
	AWIYO	7.005	1.490	8.495
	ENGGROS	256	16	272
	KOTA BARU	3.421	473	3.894
	KOYA KOSO	1.836	111	1.947
	NAFRI	1.825	229	2.054
	VIM	5.938	1.205	7.143
	WAHNO	3.508	375	3.883
	WAY MHOROCK	3.360	1.330	4.690
	YOBE	2.811	442	3.253
	JUMLAH	33.978	6.663	40.641

(vide Bukti TD.2-002)

66. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Distrik Jayapura Abepura tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Jayapura yang pada pokoknya menyatakan menerima hasil rekapitulasi.

DITRIK HERAM

67. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Heram telah dilaksanakan pada hari Kamis 16 - 17 Februari 2017, pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 22.30 Wit dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, 5 PPS, 5 Orang PPD, 3 Anggota .Panwas Distrik Heram sebagai berikut (**vide Bukti TD.2-002**)
- a. Herman Deda Saksi Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano,MM dan Ir. Rustan Saru,MM.
 - b. Seluruh Ketua dan Anggota dari 5 Orang PPD dari wilayah Distrik Heram.
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 5 PPS dari wilayah Distrik Heram Ketua dan Anggota Panwas Distrik Distrik Heram
 - d. PPL, dimana atas permintaan Panwas Distrik pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kampung/Kelurahan.
68. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik Heram di Kota Jayapura adalah sebagai berikut (**vide Bukti TD.2-002**):
- a. Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi mano,MM dan Ir.Rustan Saru,MM , memperoleh 20.377 suara sah;
 - b. Kolom Kosong memperoleh 3.591 suara sah;
 - c. Jumlah DPT adalah 60.992;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 22.129;
 - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 38.863;
 - f. Jumlah DPPh adalah 65;
 - g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 65;
 - h. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - i. Jumlah DPTb adalah 2.053;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.024 ;
 - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 29;
 - l. Jumlah Seluruh Pemilih 63.110;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 24.218;
 - n. Jumlah suara sah 23.968;
 - o. Jumlah suara tidak sah 250;
 - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 24.218;
 - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 34;
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 38.191;

69. Hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura secara rinci untuk setiap Kampung/kelurahan di Distrik Heram Kota Jayapura, adalah sebagai berikut:

TABEL II.C.08
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIIKOTA
KOTA JAYAPURA TAHUN 2017
DI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

NO.	KAMPUNG/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARAH SAH
		Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	Kotak Kosong	
1.	KP WAENA	786	47	833
2.	HEDAM	4.512	726	5.238
3.	YOKA	1.284	142	1.426
4.	WAENA	6.371	995	7.366
5.	YABANSAI	7.424	1.681	9.105
JUMLAH		20.377	3.591	23.968

(vide Bukti TD.2-002)

70. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Distrik Jayapura Heram tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Jayapura yang pada pokoknya menyatakan menerima hasil rekapitulasi.

DISTRIK JAYAPURA SELATAN

71. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Jayapura Selatan telah dilaksanakan pada hari kamis 16-18 Februari 2017, pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 21.00 Wit dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, 7 PPS, 5 orang PPD, 3 Orang Panwas Distrik, Jayapura selatan sebagai berikut: (vide Bukti TD.2-002)

- a. Komarudin Saksi Pasangan Calon Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru.
- b. Seluruh Ketua dan Anggota dari 5 PPD dari wilayah Distrik Jayapura selatan
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 7 PPS dari wilayah Distrik Jayapura selatan, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Jayapura selatan.
- d. PPL, dimana atas permintaan Panwas Distrik pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kampung/Kelurahan.

72. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik Jayapura Selatan di Kota Jayapura adalah sebagai berikut (vide Bukti TD.2-002):

- a. Pasangan Calon Benhur Tomi mano, dan Rustan Saru , memperoleh 28.205 suara sah;
 - b. Kolom Kosong memperoleh 5.133 suara sah;
 - c. Jumlah DPT adalah 77.928;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 30.533;
 - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 47.395;
 - f. Jumlah DPPh adalah 67;
 - g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 20;
 - h. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 47;
 - i. Jumlah DPTb adalah 3.275;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.056 ;
 - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 219;
 - l. Jumlah Seluruh Pemilih 81.270;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 33.609;
 - n. Jumlah suara sah 33.211;
 - o. Jumlah suara tidak sah 398;
 - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 33.609;
 - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 83;
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 46.335;
73. Hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dan Kolom kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura secara rinci untuk setiap Kampung/kelurahan di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, adalah sebagai berikut:

TABEL II.D. 09
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA JAYAPURA TAHUN 2017
DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA

NO.	KAMPUNG/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	Kotak Kosong	
	ARDIPURA	5.606	1.206	6.812
	ARGAPURA	3.836	1.132	4.968
	ENTROP	6.271	1.114	7.385
	HAMADI	9.022	1.269	10.291
	KAMPUNG KAYO PULO	384	11	395
	NUMBAY	2.747	397	3.144
	TOBATI	212	4	216

JUMLAH	28.078	5.133	33.211
--------	--------	-------	--------

(vide Bukti TD.2-002)

74. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Distrik Jayapura selatan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Jayapura yang pada pokoknya menyatakan menerima hasil rekapitulasi.

DISTRIK JAYAPURA UTARA

75. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Jayapura Utara telah dilaksanakan pada hari Jumat 17- 19 Februari 2017, pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, 8 PPS, 5 Orang PPD, 3 Orang Panwas Distrik Jayapura Utara sebagai berikut: **(vide Bukti TD.2-002)**

- a. Evans Ayomi Saksi Pasangan Calon Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru.
- b. Seluruh Ketua dan Anggota dari 5 PPD dari wilayah Distrik Jayapura Utara
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 8 PPS dari wilayah Distrik Jayapura Utara , 3 orang, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Jayapura Utara
- d. PPL, dimana atas permintaan Panwas Distrik pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kampung/Kelurahan.

76. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura adalah sebagai berikut **(vide Bukti TD.2-002)**:

- a. Pasangan Calon Benhur Tomi mano, dan Rustan Saru , memperoleh 29.205 suara sah;
- b. Kolom Kosong memperoleh 4.859 suara sah;
- c. Jumlah DPT adalah 71.687;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 31.740;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 39.947;
- f. Jumlah DPPh adalah 158;
- g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 156;
- h. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 2;
- i. Jumlah DPTb adalah 2.786;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.786 ;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;

- l. Jumlah Seluruh Pemilih 74.631;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 34.682;
 - n. Jumlah suara sah 34.064;
 - o. Jumlah suara tidak sah 618;
 - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 34.682;
 - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 120;
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 38.729;
77. Hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura secara rinci untuk setiap KAMPUNG/kelurahan di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, adalah sebagai berikut:

TABEL II.E.10
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA JAYAPURA TAHUN 2017
DI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA

NO.	KAMPUNG/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	Kotak Kosong	
	ANGKASAPURA	2.468	586	3.054
	BAYANGKARA	3.552	644	4.196
	GURABESI	8.467	1.073	9.540
	IMBI	4.504	1.360	5.864
	KAYO BATU	282	24	306
	MANDALA	2.027	242	2.269
	TANJUNG RIA	5.903	595	6.498
	TRIKORA	2.002	335	2.337
	JUMLAH	29.205	4.859	34.064

(vide Bukti TD.2-002)

78. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Distrik Jayapura Utara tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Jayapura yang pada pokoknya menyatakan menerima hasil rekapitulasi.

DISTRIK MUARA TAMI

79. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Muara Tami telah dilaksanakan pada hari 16 Februari 2017, pukul 10.00 Wlt sampai dengan pukul 20.00 Wit dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS, PPD, Panwas Distrik, Muara Tami sebagai berikut: **(vide Bukti TD.2-002)**

- a. Abraham Agaki, Saksi Pasangan Calon

- b. Seluruh Ketua dan Anggota dari 4 orang PPD dari wilayah Distrik Muara Tami.
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 8 PPS dari wilayah Distrik Muara Tami Ketua dan Anggota Panwas Distrik Muara Tami
- d. PPL, dimana atas permintaan Panwas Distrik pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kampung/Kelurahan.

80. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik Muara Tami di Kota Jayapura adalah sebagai berikut (**vide Bukti TD.2-002**):

- a. Pasangan Calon Benhur Tomi mano, dan Rustan Saru , memperoleh 4.368 suara sah;
- b. Kolom Kosong memperoleh 1.323 suara sah;
- c. Jumlah DPT adalah 12.133;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.792;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 6.341;
- f. Jumlah DPPH adalah 27;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 27;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- i. Jumlah DPTb adalah 97;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 96;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 1;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 12.257;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.792;
- n. Jumlah suara sah 5.691;
- o. Jumlah suara tidak sah 101;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.792;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 16;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 6.444;

81. Hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dan Kolom Kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Waliikota Kota Jayapura secara rinci untuk setiap Kampung/kelurahan di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, adalah sebagai berikut:

TABEL II.F.II
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIIKOTA

**KOTA JAYAPURA TAHUN 2017
DI DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA**

NO.	KAMPUNG/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	Kotak Kosong	
	HOLTEKAMP	420	82	502
	KOYA BARAT	1.423	521	1.944
	KOYA TENGAH	171	23	194
	KOYA TIMUR	1.558	297	1.855
	MOSSO	152	9	161
	SKOUW MABO	218	38	256
	SKOUW SAE	282	77	359
	SKOUW YAMBE	144	276	420
	JUMLAH	4.368	1.323	5.691

(vide Bukti TD.2-002)

82. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Distrik Muara Tami tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan pada pokoknya menyatakan menerima hasil rekapitulasi.

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

83. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
84. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon dalam pokok Permohonan sebagaimana dinyatakan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan 6 Permohonan, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
85. Bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam halaman 4 sampai dengan 6 Permohonan Pemohon adalah lebih mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura.
86. Bahwa Sepanjang mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura telah melaksanakan proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam angka-95 dan angka 96 pada Jawaban Termohon ini.
87. Termohon menolak dalil Pemohon angka 3 pada halaman 4 Permohonan. Tidak ada tekanan dari DPRD Kota Jayapura ataupun Kepala Disdukcapil Kota Jayapura terhadap Termohon. Terkait perubahan jumlah pemilih dari 348.280

sampai menjadi 308.775 adalah bagian dari pemutakhiran data pemilih dari mulai DPS, pemutakhiran data melalui SIDALIH sampai dengan menjadi DPT. Hal tersebut justru dilakukan untuk mendapatkan data pemilih yang sebaik mungkin sesuai dengan sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun keputusan KPU. (**vide Bukti TF.002**)

88. Termohon menolak dalil Pemohon angka 4 pada halaman 4 Permohonan. Bahwa sejak adanya penetapan calon tunggal untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jayapura. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui iklan di Surat Kabar CENDRAWASIH POST pada tanggal 30 Mei 2016 (**vide Bukti TC.002**). Termohon juga melakukan sosialisasi melalui mobil yang dipasang alat sosialisai berupa baliho yang menjelaskan tentang adanya calon tunggal dan hak masyarakat untuk memilih menyetujui calon tersebut atau memilih kolom kosong.
89. Termohon menolak dalil Pemohon angka 5 pada halaman 4 Permohonan. Perubahan data pemilih dalam DPS menjadi data pemilih dalam DPT telah melalui proses pemutakhiran data dalam SIDALIH. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa SIDALIH akan secara otomatis akan menghapus nama orang yang telah terdaftar di daerah pemilihan lain, untuk menghindari adanya satu orang pemilih terdaftar di dua daerah pemilihan. (**vide Bukti TD.1-001**)
90. Termohon menolak dalil Pemohon angka 6 dan 7 pada halaman 5 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak profesional karena ada TPS 63 yang menggunakan fasilitas ibadah, dan menyebutkan bahwa Ketua KPPS di TPS 57 dan TPS 58 Kelurahan Hamadi adalah Tim Sukses Pasangan Calon. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah menggunakan fasilitas tempat ibadah. Tidak benar bahwa Ketua KPPS TPS 57 dan 58 adalah Tim Sukses pasangan calon. Selain itu, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi, keputusan dan/atau surat apapun dari Panwas sehubungan dengan dalil Pemohon. Seandainya benar terjadi pelanggaran, semestinya akan ada tindakan atau minimal rekomendasi dari Panwas kepada Termohon. Faktanya

tidak ada tindakan atau minimal rekomendasi dari Panwas kepada Pemohon.
(**vide Bukti TD.1.001**)

91. Termohon menolak dalil Pemohon halaman 5 angka 8 sampai dengan angka 12 permohonan a quo, yang pada pokoknya menyebutkan adanya mobilisasi pemilih dari Bar Bolivair I dan Bolivar II di TPS 22 Kelurahan Entrop, adanya anak kelas 3 SD yang terdaftar dalam DPT kelurahan Heram yang terjadi di TPS 05 kelurahan Hedam, adanya tuduhan politik uang di TPS 04 Kampung Yoka yang dilakukan oleh Ibu Monika Okoka dan Ibu Eunekke Okoka dan adanya intimidasi dari Kepala Kampung kepada masyarakat kampung Enggros untuk memilih gambar pasangan calon. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan mobilisasi pemilih, kapan mobilisasi dilakukan, berapa orang yang dimobilisasi. Berdasarkan hasil pengecekan oleh Termohon tidak ditemukan adanya informasi mengenai mobilisasi pemilih di TPS 22 Kelurahan Entrop. Mengenai hal ini Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwascam ataupun Panwas Kota Jayapura.
92. Begitu juga dengan tuduhan Pemohon mengenai anak kelas 3 SD yang terdaftar dalam DPT tidak jelas siapa identitasnya. Pemohon tidak menyebutkan siapa namanya dan dimana alamatnya, dimana tempat sekolah anak SD tersebut. Setelah Termohon melakukan pengecekan ke TPS 22, tidak ditemukan informasi adanya anak kelas 3 SD yang terdaftar dalam DPT Kelurahan Heram. Mengenai hal ini Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwascam ataupun Panwas Kota Jayapura.
93. Mengenai adanya tuduhan politik uang di TPS 04 Kampung Yoka ternyata tidak benar. Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya laporan ataupun rekomendasi dari Panwascam atau Panwas Kota Jayapura. Begitu juga mengenai intimidasi dari Kepala Kampung kepada masyarakat kampung Enggros untuk memilih gambar pasangan calon, ternyata tidak benar. Termohon telah melakukan pengecekan guna mencari kebenaran informasi tersebut, akan tetapi tidak ada satupun laporan atau rekomendasi dari Panwacam atau Panwas Kota Jayapura kepada Termohon.
94. Dalil Pemohon pada halaman 5 sampai 6 Permohonan Pemohon pada angka 13 sampai 15, mengenai proses pendaftaran dan penetapan calon yang tidak sesuai dengan aturan adalah tidak benar, karena seluruh proses pendaftaran

dan penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, (sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-KWK Perbaikan beserta lampirannya **Bukti TA.010**). Bakal Pasangan Calon yang **tidak memenuhi syarat Pencalonan**, yaitu Abisai Rollo, S.H dan Ir. Dipo Wibowo, karena tidak memenuhi syarat jumlah kursi di DPRD Kota Jayapura dari Partai Pengusung. Dimana PBB sebagai Partai Pengusung Pasangan ini hanya mempunyai 1 (satu) kursi di DPRD Kota Jayapura saja. (**vide Bukti TA.008**) sedangkan Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah Dr. Drs, Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. Rustan Saru, M.M; dan Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E.,M.M. (**vide Bukti TA.010**)

95. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 (**vide Bukti TA.011**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura adalah 1) Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M dan Ir. Rustan Sahru, M.M dan 2) Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nur Alam, S.E.,M.M.
96. Bakal Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M mengajukan gugatan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jayapura. yang terdaftar dalam nomor perkara 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016 dengan alasan pada pokoknya adalah perihal keabsahan dukungan Partai PKP Indonesia sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon. (**vide Bukti TA.015**). Atas gugatan dari Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M, Panwaslih Kota Jayapura telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 003/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016 pada tanggal 11 November 2016, dimana pada pokoknya menyatakan gugatan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M dinyatakan ditolak.

97. Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Makassar, yang terdaftar dalam perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks, dengan alasan yang pada pokoknya adalah perihal keabsahan dukungan partai politik PKP Indonesia akibat adanya dualisme kepengurusan. Pada tanggal 6 Desember 2016, PTTUN Makassar telah membuat putusan mengabulkan gugatan dari Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.
98. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti putusan PTTUN Makassar dalam perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks yang mengabulkan gugatan Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, M.M dengan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang teregister dengan Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 20 Desember 2016. (**vide Bukti TA.017**). Pada tanggal 20 Desember 2016 KPU RI mengeluarkan Surat dengan Nomor: 688/KPU/XII/2016 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU kota Jayapura agar melaksanakan Putusan PTTUN Makassar dengan Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tanggal 6 Desember 2016 yang ditindak lanjuti dengan surat KPU Provinsi Papua Nomor: 506/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 Perihal Pencabutan Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks. (**vide Bukti TA.023**)
99. Bahwa KPU Kota Jayapura telah menindak lanjuti Surat KPU Provinsi Nomor: 506/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 Perihal Pencabutan Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks dengan melaksanakan Pleno tertanggal 22 desember 2016 dengan Berita Acara Nomor: 73/PL/KPU-KT-JPR/XII/2016 dengan isi Berita Acara yaitu:
- a. Pencabutan dan/ atau Pembatalan Permohonan Kasasi Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tanggal 13 Desember 2016;
 - b. Menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks tanggal 06 Desember 2016. (**vide Bukti TA.017**)
100. Bahwa KPU Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Nomor: 254/KPU-KT/030.434279/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 Perihal Permohonan Pembatalan dan/atau Pencabutan Kasasi Nomor:

21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks yang ditujukan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia jalan Medan Merdeka Utara Nomor 13 Jakarta Pusat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar jalan A.P.Pattarani nomor 45 Makassar, yang diterima oleh pihak PTTUN Makassar pada tanggal 27 Desember 2016. Upaya KPU Kota Jayapura yang memohon pencabutan dan /atau pembatalan Permohonan Kasasi tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Surat Permohonan Kasasi KPU Kota Jayapura telah Teregistrasi dengan Nomor: 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 20 Desember 2016 di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

101. Pada tanggal 5 Januari 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 575 K/TUN/PILKADA/2016 yang isinya menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi: Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura. (**vide Bukti TA.018**). Karena upaya hukum Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, maka Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 04/Kpts/KPU-KT.JPR/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017. (**vide Bukti TA.020**)

102. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran dan penetapan calon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keputusan Termohon untuk menetapkan satu pasangan calon merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung, bukan karena keinginan Termohon.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/ KPU-KT-JPR/II/2017 Tentang Penetapan Perolehan

Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	116.006
2.	Kotak Kosong	21.569
TOTAL SUARA SAH		137.575

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, **Termohon** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **TA.001** sampai dengan bukti **TF.003** yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

NO	Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	TA.001	Keputusan KPU Kota Jayapura No. 34/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016 tentang Perubahan atas surat keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-KT-JPR/V/2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017, tanggal 3 Agustus 2016
2.	TA.002	Keputusan KPU Kota Jayapura No. 14 Kpts/KPU-KT-JPR/V/2016 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan, tanggal 22 Mei 2016
3.	TA.003	Keputusan KPU Kota Jayapura No. 43/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 42/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016 tentang jumlah kursi dan Jumlah Suara dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tanggal 5 September 2016
4.	TA.004	Kumpulan tanda terima pendaftaran dari pasangan calon yang mendaftar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dan Bukti Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
5.	TA.005	Kumpulan persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017
6.	TA.006	Kumpulan Surat dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017.
7.	TA.007	Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017.
8.	TA.008	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 51/Kpts/KPU-KT-

		JPR/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 3 Oktober 2016.
9.	TA.009	Kumpulan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura.
10.	TA.010	Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017.
11.	TA.011	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016.
12.	TA.012	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016.
13.	TA.013	Rekomendasi Panwas Kota Jayapura, Nomor 02/LP/PWSL-KT-JYPR/PILKADA/I/2017 tanggal 09 Januari 2017.
14.	TA.014	Jawaban KPU Kota Jayapura terhadap Rekomendasi Panwas Kota Jayapura Nomor 04/KPU-KT/030-434279/I/2017, tanggal 11 Januari 2017 dan Berita Acara KPU Kota Jayapura Jayapura Nomor 11/PL/KPU-KT-JPR/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
15.	TA.015	Putusan Panwas Kota Jayapura dalam perkara Nomor 01/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 dan Putusan Panwas Kota Jayapura dalam perkara Nomor 03/PS/PWSL.JYP.33.01/X/2016, tanggal 11 November 2016.
16.	TA.016	Putusan Panwas Kota Jayapura dalam perkara Nomor 004/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016, tanggal 14 November 2016 dan Putusan Panwas Kota Jayapura dalam perkara Nomor 002/KS/PWSL.JYP.33.01/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
17.	TA.017	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016.
18.	TA.018	Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 10 Januari 2017.
19.	TA.019	Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 01 P/PAP/2017 tanggal 18 Oktober 2016.
20.	TA.020	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 04/KPTS/KPU-KT-JPR/1/2017 tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, tanggal 11 Januari 2017.
21.	TA.021	Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 150/DKPP-PKE-V/2016 dan 151/DKPP-PKE-V/2016 tanggal 20 Januari 2017.
22.	TA.022	Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 8 Februari 2017.
23.	TA.023	Surat Nomor 506/B2/KPU-PROV.030/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 perihal pencabutan permohonan kasasi atas putusan nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016.
24.	TB.001	Data Agregat Kependudukan per-Distrik (DAK2) Kota Jayapura Tahun 2015
25.	TB.002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 60/Kpts/KPU-KT-JPR/XI/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih

		Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 1 November 2016
26.	TB.003	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 67/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016 dan Berita Acara Nomor 55/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 Perihal rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 1 November 2016.
27.	TB.004	Surat KPU Kota Jayapura, Nomor 49/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 40/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 1 Oktober 2016.
28.	TB.005	Berita Acara nomor 38/PL/KPU-KT-JPR/IX/2016 tentang Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2016.
29.	TC.001	Undangan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 149/KPU-KT/030.434279/IX/2016, tanggal 14 September 2016.
30.	TC.002	Kumpulan klipng pemberitaan, pengumuman-pengumuman dan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, diterbitkan oleh Koran Cendrawasih Pos (Senin, 30 Mei 2016), Harian Pagi Papua (Kamis, 9 Februari 2017), Harian Pagi Papua (Selasa, 7 Februari 2017), Bintang Papua (Kamis, 2 Februari 2017), Harian Pagi Papua (Kamis, 2 Februari 2017), Cendrawasih Pos (Kamis, 9 Februari 2017).
31.	TC.003	Kumpulan foto dan dokumentasi kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017.
32.	TC.004	Surat Nomor 33/KPU-KT/030.434279/XI/2017 dan Surat Nomor 34/KPU-KT/030.434279/XI/2017, tanggal 28 Januari 2017.
33.	TC.005	Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 59/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2017 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017, tanggal 28 Oktober 2016.
34.	TD.1-001	Kumpulan C-KWK dan C1-KWK: di TPS 01 Kampung Enggros, Distrik Abepura; TPS 05 Kelurahan Hedam, TPS 04 Kampung Yoka, Distrik Heram; TPS 29 dan TPS 30 Kelurahan Entrop, TPS 57, TPS 58 dan TPS 63 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
35.	TD.2-001	Kumpulan DAA-KWK di Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
36.	TD.2-002	Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK di Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
37.	TD.3-001	DB-KWK dan DB1-KWK Kota Jayapura.
38.	TD.3-002	Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 15/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

		Jayapura Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017.
39.	TF.001	Pengumuman KPU Kota Jayapura Nomor 03/P/KPU-KT-JPR/V/2016 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 30 Mei 2016.
40.	TF.002	Surat Nomor 226/KPU-KT/030.434279/XI/2016 Perihal Koordinasi Data Pemilih Potensial non KTP-el, tanggal 14 November 2016.
41.	TF.003	Surat Keputusan KPU Provinsi Jayapura Nomor 10/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang pemberhentian antar waktu anggota KPU Kota Jayapura dan pengambilalihan tugas dan wewenang, tanggal 24 Januari 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2017 yang kemudian dilengkapi dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memenuhi *Legal Standing*

1. Bahwa dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut "PMK No. 4/2017"), Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *a quo* kepada Mahkamah;
2. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus memenuhi kualifikasi *legal standing* (syarat kualitatif dan kuantitatif), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK No. 2/2016") *Juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK No. 2/2017");

3. Bahwa Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (*Papua Democratic and Research Institutes*) dalam kapasitasnya sebagai Pemohon tidak dapat memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK No. 2/2016, yang mengharuskan “pemantau pemilihan dalam negeri” terdaftar dalam database dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
4. Bahwa jumlah penduduk Kota Jayapura adalah sebanyak 275.694 jiwa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK No. 2/2017, Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dapat diajukan apabila antara perolehan suara “setuju” dengan perolehan suara “tidak setuju” terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1.5%;
5. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, Pihak Terkait (yang memilih setuju) memperoleh suara sebanyak 116.006 suara, sedangkan Kotak Kosong (yang memilih tidak setuju) memperoleh suara sebanyak 21.569 suara. Artinya total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kota Jayapura, adalah sebesar 137.575 suara;
6. Bahwa 1,5 % dari total hasil perolehan suara sebesar 137.575 suara, adalah sebesar 2.064 suara;
7. Bahwa secara faktual selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan Kotak Kosong, adalah sebesar 94.437 (68,64%) suara atau melebihi ambang batas selisih perolehan suara (syarat kuantitatif) sebesar 1,5 %. Oleh karena itu, secara normatif, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi mengajukan Permohonan *a quo*;
8. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak menunjukkan adanya signifikansi masalah yang memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait maupun Kotak Kosong, sehingga tidak cukup alasan untuk mengenyampingkan syarat kualifikasi kapasitas dan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK No. 2/2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK No. 2/2017;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi seluruh kualifikasi yang ditentukan dan juga tidak cukup alasan untuk mengenyampingkan ambang batas normatif pengajuan permohonan, maka **Mahkamah harus menyatakan**

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Permohonan Pemohon Lewat Tenggang Waktu

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2017, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Bahwa Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 15/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah tanggal 24 Februari 2017;
12. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan secara *online* oleh Pemohon pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 19.23 Waktu Indonesia Barat (WIB), sebagaimana tercatat pada *website* resmi Mahkamah Konstitusi pada alamat [<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.EFormDetail&id=7>]. Artinya, pengajuan **Permohonan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 22 Februari 2017**. Oleh karena itu, permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Bukti PT – 6**);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut ini;

Partisipasi Pemilih Tidak Memengaruhi Keterpilihan Pihak Terkait

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keterpilihan Pihak Terkait tidak mencerminkan representasi masyarakat Kota Jayapura adalah tidak berdasar

karena penggunaan hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara, sehingga sangat tidak proporsional, apabila mengaitkan rendahnya partisipasi pemilih dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;

Dalil Pemohon tentang Kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017 Terbukti Hanya Asumsi

15. Bahwa walaupun seandainya Pemohon mengetahui atau menduga adanya keberpihakan Termohon, praktik *money* politik, dan rangkaian tindakan intimidasi sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon, sesungguhnya Pemohon dapat menempuh mekanisme pengajuan pengaduan dan/atau laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilihan. Lebih lanjut, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Jayapura tentu akan memproses laporan dimaksud jika didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan secara hukum;

16. Bahwa jika tuduhan melakukan politik uang ditujukan pada Pihak Terkait, tentu Panitia Pengawas Pemilihan Kota Jayapura akan melakukan proses pemeriksaan terhadap Pihak Terkait atas dugaan melakukan tindak pidana pemilihan. Pada faktanya, Pihak Terkait dan tim pemenangan sampai saat ini sama sekali tidak atau belum pernah dipanggil apalagi diperiksa sehubungan dengan dugaan melakukan *money* politik di TPS 04 Kampung Yoka, Distrik Heram, dan rangkaian tindakan intimidasi di TPS 01 Kampung Enggros, sebagaimana dikemukakan Pemohon;

17. Bahwa oleh karena dalil permohonan ini kabur atau tidak jelas, beralasan hukumbagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon**;

Pembatalan Kepesertaan Boy Markus Dawir - H. Nuralam Telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

18. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi konspirasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Pelaksana Tugas Walikota Jayapura, dan Termohon adalah tuduhan yang mengada-ngada dan merupakan upaya Pemohon untuk mengaburkan persoalan substansialnya;

19. Proses penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 yang berjenjang, baik itu ke Panitia Pengawas Pemilihan

Kota Jayapura (Panwaslih Kota Jayapura), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PTTUN Makassar) hingga Kasasi ke Mahkamah Agung membuktikan bahwa sedari awalkepesertaan Pasangan Calon **Boy Markus Dawir-H. Nuralam** memang bermasalah. Hal tersebut berpangkal pada persoalan tidak terpenuhinya syarat dukungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura (**Bukti PT – 8 dan PT - 9**);

20. Bahwa tidak sahnya surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merupakan akibat dari dualisme kepengurusan tingkat pusat PKPI dan bukan merupakan hasil dari permufakatan jahat Pihak Terkait sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon;

21. Bahwa tidak hanya terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tidak sahnya surat dukungan PKPI juga terjadi di seluruh daerah Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2017;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 15/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
3. Memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Pihak Terkait** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT- 1** sampai dengan bukti

PT- 9, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

No	Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	PT.1	Fotokopi KTP atas nama Calon Walikota Kota Jayapura DR.Drs.Benhur Tomi Mano,M.M.
2.	PT.2	Fotokopi KTP atas nama Calon Wakil Walikota Kota Jayapura Atas nama : Ir.H.Rustan Saru, M.M.
3.	PT.3	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 15/Kpts/KPU-KT-JPR /II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tahun 2017
4.	PT.4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
5.	PT.5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 Tentang Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017
6.	PT.6	Fotokopi Hasil Print dari website resmi Mahkamah Konstitusi pada alamat [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.EFormDetail&id=7]
7.	PT.7	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 67/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2017 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017
8.	PT.8	Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks
9.	PT.9	Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*

(3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]** dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah

tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor **15/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 [**vide bukti TD.3-002 = bukti PT-3**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak

Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 *juncto* Pasal 6 PMK 2/2017 dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 menyatakan, “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa yang dimaksud hari kerja berdasarkan PMK 2/2016 *juncto* Pasal 1 angka 21 dan Pasal 6 ayat (5) PMK 2/2017 adalah *hari kerja Mahkamah Konstitusi*, yaitu hari *Senin sampai dengan hari Jumat yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.7.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor **15/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 21.30 WIT [**vide bukti TD.3-002 = bukti PT-3**];

[3.7.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017**, pukul 24.00 WIB, hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2017**, pukul 24.00 WIB dan hari **Jumat**, tanggal **24 Februari 2017**, pukul 24.00 WIB;

[3.7.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, pukul **19.02 WIB**, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **50/PAN.MK/2017**, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa kendatipun permohonan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 2/2016. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK 2/2016 yang menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. ...

d. *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota*".

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon harus dapat membuktikan dirinya sebagai Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. Namun, Mahkamah ternyata tidak menemukan bukti bahwa **Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau Papua Democratic and Research Institutes [PDRI]** adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK 2/2016. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga seandainya pun permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu Pemohon tetap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari

Kamis, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.39 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Hani Adhani** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,
ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Panitera Pengganti,

ttd.

Hani Adhani